



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan re-organisasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Pasal 5 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-17/1.01/PPATK/12/12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta penyesuaian re-organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-17/1.01/PPATK/12/12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

7. Peraturan ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);
8. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

3. Proses ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

3. Proses Bisnis PPATK adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian PPATK.
4. Pegawai PPATK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem kepegawaian PPATK.

Pasal 2

- (1) SOP merupakan pedoman yang digunakan oleh seluruh Unit Kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pasal 3

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran dan memberi kemudahan dalam proses pelaksanaan tugas di PPATK;
- b. memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas;
- c. mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai PPATK;
- d. memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai PPATK secara proporsional; dan
- e. memberikan kepastian output dan waktu penyelesaian suatu pekerjaan.

 Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

Pasal 4

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan SOP oleh Pegawai PPATK.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 5

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan tujuan penyusunan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
 - c. menentukan cara untuk meningkatkan hasil pelaksanaan SOP; dan
 - d. menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana.
- (2) Monitoring harus dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP yang sudah ditetapkan dengan Proses Bisnis PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- (2) Proses Bisnis PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Proses Bisnis PPATK.
- (3) Evaluasi SOP Unit Kerja harus dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) harus melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 7

- (1) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala PPATK melalui Sekretaris Utama.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK dengan melibatkan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan SOP pada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.

Pasal 8

- (1) SOP dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas dan fungsi unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.
- (2) Pengembangan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan SOP pada unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

Pasal 9

- (1) Perubahan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. perubahan SOP pada Direktorat, Pusat, Biro, atau Inspektorat harus mendapatkan pimpinan unit kerja dan satuan kerja yang bersangkutan;
 - b. perubahan SOP lintas Direktorat, Pusat, Biro, dan/atau Inspektorat harus mendapat persetujuan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Utama yang membawahi unit kerja yang bersangkutan;
 - c. perubahan SOP pada Deputi dan Sekretariat Utama harus mendapat persetujuan Deputi atau Sekretaris Utama yang bersangkutan; atau
 - d. perubahan SOP lintas Deputi dan/atau Sekretaris Utama harus mendapat persetujuan oleh Kepala PPATK.

Pasal 10

Pada saat Peraturan PPATK ini berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-06/1.01/PPATL/04/15 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-06/1.01/PPATL/04/15 tentang Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal ...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 8 -

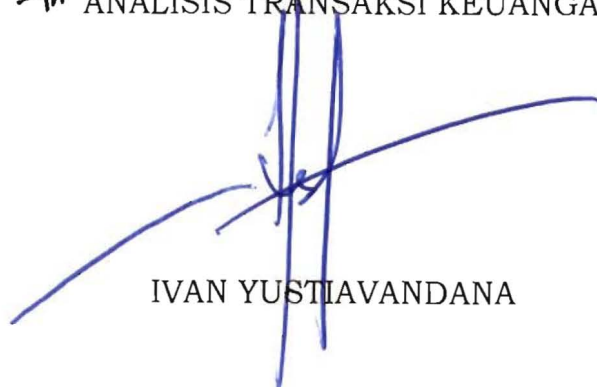
Pasal 11

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

☒ pada tanggal 27 September 2023

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA

